



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2020/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE ;**
Tempat Lahir : Kalimantan ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Agustus 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Batu Merah Atas LS RT.01/RW04 Kec. Sirimau Kota Ambon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Pasar ;
Pendidikan : Tidak Ada ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d 01 Februari 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 02 Februari 2020 s/d 12 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal Tgl. 10 Maret 2020 s/d tgl. 29 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tgl. 24 Maret 2020 s/d tgl. 22 April 2020 ;
5. Perpanjangan KPN, sejak Tgl. 23 April 2020 s/d tgl. 21 Juni 2020 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan dan mengidili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Sebilah parang pendek dengan hulu parang terbuat dari kayu ;
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang objektif dan secara lisan terdakwa mohon keringanan hukuman dan atasnya Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, sekitar pukul 01:00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Pasar Arumbai Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Ambon, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARIF**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebaga berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 Pukul 01.00 Wit bertempat di Pasar Arumbai Kec. Sirimau Kota Ambon. Awalnya saksi korban duduk di depan Bank BCA tepatnya di pangkalan ojek Mardika kemudian seorang anak kecil yang tidak diketahui identitasnya datang memanggil saksi korban dan mengatakan terdakwa PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE memanggil saksi korban kemudian saksi korban datang bertemu Terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata "OSE PANGGIL BETA" selanjutnya terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE menjawab "SENG" kemudian saksi korban menyuruh seorang anak kecil yang tidak diketahui identitasnya tadi untuk membeli minuman keras jenis sopi dan setelah sopi sudah di belisaksi korban bersama terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE duduk dan meminum sopi tersebut di Pasar Terapung kemudian saksi korban meminta maaf kepada Terdakwa PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE karena telah memukuli kakaknya yakni saudara ARIYANTO, Terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE tidak terima dan mengambil parang dan memotong atau membacok sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan, kepala dan punggung saksi korban, karena terluka saksi korban langsung naik ojek kekoskosan kakek korban yaitu Saudara saksi JHON TUHUMURI untuk meminta bantuan dan mengobati saksi korban, Saudara saksi JHON TUHUMURI langsung ke kantor polisi Potres P Ambon & P P.Lease untuk melaporkan kejadian yang saksi korban alami sesampai di kantorpolis saksi korban melihat Terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE sudah menyerahkan diri dan karena Polisi melihat kondisi saksi korban kritis karena pendarahan sehingga anggota polisi membawa saksi korban untuk di rawat di RSUD Bayangkara Ambon.

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun setahu saksi korban terdakwa menyimpan dendam terhadap saksi korban akibat saksi korban pernah melakukan pemukulan terhadap saudara ARIYANTO yang mana adalah merupakan kakak kandung terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala, tangan kanan dan di bagian punggung hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/39/KES.15.II/2020/Rumkit tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dandi Aldiazma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

A. PermeriksaanLuar :

- Pada garis tengah dahi terdapat luka robek, denganciritepiluka rata, tidak ada jembatan jaringan, ukuran tiga koma lima centimeter kali satukoma lima centimeter
- Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek, dengan cirri tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, dua centimeter dari pergelangan tangan, tujuh centimeter dari ujung jari tengah,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter

- Pada lengan atas tangan kiri terdapat luka robek, dengan cirri tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, delapan belas centimeter dari puncak lengan kiri, ukuran tiga koma lima centimeter kali satu centimeter kali nol koma dua centimeter ;
- Pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka robek, dengan tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, sepuluh centimeter dari garis tengah tulang belakang, dua puluh empat centimeter dari pinggang kiri, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter
- Pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka lecet, dua puluh lima centimeter dari pundak kiri, dua puluh tujuh centimeter dari pinggang kiri, ukuran enam belas centimeter kali nol koma tiga centimeter ;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama *Arif*, TTL ambon, 5 Juni 1988/ 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Batu Merah Asrama RT 002 RW. 004 Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pada garis tengah dahi terdapat luka robek, pada telapak tangan kanan terdapat luka robek, pada lengan atas tangan kiri terdapat luka robek, pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka robek dan pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka lecet, luka – luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;
- Derajat II, mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari untuk sementara waktu ;

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi LA ARIF Alias ARIF telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah.yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dapat saksi korban jelaskan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE dan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 Pukul 01.00 Wit bertempat di Pasar Arumbai Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa benar awalnya saksi korban duduk di depan Bank BCA di depan pangkalan ojek mardika kemudian seorang anak kecil yang tidak diketahui identitasnya datang memanggil saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa memanggil saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korbanpun datang bertemu terdakwa dan saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata "OSE PANGGIL BETA" namun terdakwa menjawab "SENG" kemudian saksi korban menyuruh seorang anak kecil untuk membeli sopi dan setelah sopi sudah di beli saksi korban bersama terdakwa minum sopi tersebut di pasar terapung selanjutnya saksi korban meminta maaf kepada terdakwa karena saksi korban telah memukuli kakaknya terdakwa yakni saudara HARIANTO sebelumnya, terdakwa yang tidak terima pun akhirnya mengambil parang dan memotong atau membacok sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan, kepala dan punggung saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala, tangan kanan dan di bagian punggung, karena saksi korban terluka saksi korban langsung naik ojek ke kos kossan opa saksi korban yaitu saudara saksi JHON TUHUMUR1 Alias JHON untuk meminta bantuan untuk mengobati saksi korban, setelah itu kakek saksi korban saudara saksi JHON TUHUMURI Alias JHON langsung mengantar saksi korban ke kantor polisi Polres P.Ambon & P.P.Lease untuk melaporkan kejadian yang saksi korban alami, sesampai di kantor polisi saksi korban melihat terdakwa sudah menyerahkan diri dan karena Polisi melihat kondisi saksi korban kritis karena pendarahan sehingga polisi anggota polisi membawa saksi korban untuk di rawat di RSU Bayangkara Ambon.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan., kepala dan punggung saksi korban, dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada punggung.
- Bahwa benar saksi korban tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun setahu saksi korban terdakwa menyimpan dendam terhadap saksi korban akibat dari saksi korban pernah melakukan pemukulan terhadap Saudara HARIANTO yang mana adalah merupakan kakak kandung terdakwa..
- Bahwa benar terdakwa saat melakukan penganiayaan dalam keadaan mabuk.

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi JOHNNY TUHUMURY Alias JHON telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE dan yang menjadi korban adalah LA ARIF Alias ARIF.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 Pukul 01.00 Wit bertempat di Pasar Arumbai Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut ketika saksi korban datang ke kos-kos saksi di belakang RST dalam keadaan tangan yang terluka kemudian saksi menanyakan kepada Saksi korban siapa yang melakukan penganiayaan kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada saksi yang melakukan penganiayaan kepada saksi korban yaitu temannya yang bernama PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE (terdakwa) kemudian saksi sempat membersihkan luka robek di tangannya selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi Poresta Ambon, sesampai di kantor Polresta Ambon di saksi melihat terdakwa sudah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Polresta Ambon, kemudian karena anggota kepolisian melihat kondisi saksi korban yang berlumuran darah di tangan dan di kepala sehingga anggota kepolisian bersama saksi membawa saksi korban untuk di rawat di RS Bayangkara Tantui.

- Bahwa benar sesampainya di RS bayangkra saksi menelepon saudara AJERIN untuk memberitahukan kepada ayahnya saksi korban yakni saudara saksi WAPER A alias WAPER A bahwa anaknya saudara LA ARIF Alias ARIF (korban) telah di rawat di Rumah Sakit Bayangkara diakibatkan karena di potong atau bacok dengan
- menggunakan parang oleh terdakwa setelah ayahnya korban yakni saudara saksi WAPER A alias WAPER A datang kerumah sakit dan melihat kondisi saksi korban kemudian saudara saksi WAPER A alias WAPER A pergi bersama - sama dengan anggota Polisi yang mengantarkan saksi korban ke rumah sakit untuk membuat laporan Polisi untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan penganiyaan kepada cucu saksi yakni saudara LA ARIF Alias ARIF (korban) dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, tangan kanan dan punggung korban saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

B. SURAT :

Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/39/KES.15./I/2020/Rumkit tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dandi Aldiazma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

A. Permeriksaan Luar:

- Pada garis tengah dahi terdapat luka robek, dengan ciri tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, ukuran tiga koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter
- Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek, dengan ciri tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, dua centimeter dari pergelangan tangan, tujuh centimeter dari ujung jari tengah, ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter



- Pada lengan atas tangan kiri terdapat luka robek, dengan ciri tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, delapan belas centimeter dari puncak lengan kiri, ukuran tiga koma lima centimeter kali satu centimeter kali nol koma dua centimeter
- Pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka robek, dengan tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, sepuluh centimeter dari garis tengah tulang belakang, dua puluh empat centimeter dari pinggang kiri, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter
- Pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka lecet, dua puluh lima centimeter dari pundak kiri, dua puluh tujuh centimeter dari pinggang kiri, ukuran enam belas centimeter kali nol koma tiga centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki - laki dengan identitas sebagai berikut nama *Arif*, TTL ambon, 5 Juni 1988/ 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Batu Merah Asrama RT 002 RW. 004 Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pada garis tengah dahi terdapat luka robek, pada telapak tangan kanan terdapat luka robek, pada lengan atas tangan kiri terdapat luka robek, pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka robek dan pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka lecet, luka - luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

Derajat II, mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari - hari untuk sementara waktu.

C. Keterangan terdakwa : PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah LA ARIF Alias ARIF.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 Pukul 01.00 Wit bertempat di Pasar Arumbai Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dari pasar menuju pasar terapung, kemudian saat sementara duduk datang saksi korban untuk mengajak



minum sopi (minuman keras tradisional], kemudian karena sebelumnya saksi korban telah melakukan pemukulan terhadap kakak kandung Terdakwa, maka Terdakwa sudah menaruh dendam kepada saksi korban sehingga Terdakwa membawa sebilah parang pendek untuk berjaga-jaga, kemudian saat sedang minum miras saksi korban menyinggung permasalahan kenapa sampai memukul kakak Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung emosi dan karena sudah dalam pengaruh minuman keras maka Terdakwa mengeluarkan sebilah parang pendek yang Terdakwa simpan di pinggang kiri dan langsung memotong saksi korban dan kena pada tangan kiri, setelah itu saksi korban langsung melarikan diri sementara Terdakwa terjatuh di teras dan Terdakwa berdiri menuju ke pasar mardika, sesampinya di pasar mardika Terdakwa memesan ojek untuk mengantar Terdakwa ke kantor polisi guna menyerahkan diri.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa memegang sebilah parang pendek dengan tangan kanan kemudian Terdakwa arahkan/bacok ke tubuh saksi korban sehingga mengenai tangan kiri saksi korban
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebilah parang kena pada bagian tangan kiri saksi korban serta Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan Terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah Parang Pendek, yang mana parang tersebut adalah milik terdakwa dan biasanya terdakwa gunakan untuk memotong ikan cakalang.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di ajukan pula barang bukti berupa :

Sebilah parang pendek dengan hulu parang/bergagang terbuat dari kayu, milik terdakwa yang disita secara sah dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor : VER/39/KES.15./I/2020/Rumkit tanggal 13 Januari 2020, maka terungkap fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 Pukul 01.00 Wit bertempat di Pasar Arumbai Kec. Sirimau Kota Ambon telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi



korban LA ARIF Alias ARIF

- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu Terdakwa dari pasar menuju pasar terapung, kemudian saat sementara duduk datang saksi korban untuk mengajak minum sopi (minuman keras tradisional), kemudian karena sebelumnya saksi korban telah melakukan pemukulan terhadap kakak kandung Terdakwa, maka Terdakwa sudah menaruh dendam kepada saksi korban sehingga Terdakwa membawa sebilah parang pendek untuk berjaga-jaga, kemudian saat sedang minum miras saksi korban menyinggung permasalahan kenapa sampai memukul kakak Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung emosi dan karena sudah dalam pengaruh minuman keras maka Terdakwa mengeluarkan sebilah parang pendek yang Terdakwa simpan di pinggang kiri dan langsung memotong saksi korban dan kena pada tangan kiri, setelah itu saksi korban langsung melarikan diri sementara Terdakwa terjatuh di terapung dan Terdakwa berdiri menuju ke pasar mardika, sesampinya di pasar mardika Terdakwa memesan ojek untuk mengantar Terdakwa ke kantor polisi guna menyerahkan diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa memegang sebilah parang pendek dengan tangan kanan kemudian Terdakwa arahkan/bacok ke tubuh saksi korban sehingga mengenai tangan kiri saksi korban
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebilah parang kena pada bagian tangan kiri saksi korban serta Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan Terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah Parang Pendek, yang mana parang tersebut adalah milik terdakwa dan biasanya terdakwa gunakan untuk memotong ikan cakalang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana VER tersebut dengan kesimpulan :
Pada pemeriksaan seorang laki - laki dengan identitas sebagai berikut nama *Arif*, TTL ambon, 5 Juni 1988/ 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Batu Merah Asrama RT 002 RW. 004 Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pada garis tengah dahi terdapat luka robek, pada telapak tangan kanan terdapat luka robek, pada lengan atas tangan kiri terdapat luka robek, pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka robek dan pada punggung belakang



sebelah kiri terdapat luka lecet, luka - luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak maka harus dipertautkan antara perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur delik yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaannya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini diperhadapkan seorang Terdakwa bernama PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut dalam persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan telah menjawab setiap pertanyaan termasuk membenarkan identitasnya secara lengkap dan apa yang dilakukannya sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa, dan untuk terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak maka akan dibahas terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur delik ini ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan diketahui akibatnya ;

Menimbang, bahwa apabila unsur delik ini dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut yaitu :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 Pukul 01.00 Wit bertempat



di Pasar Arumbai Kec. Sirimau Kota Ambon. Awalnya saksi korban duduk di depan Bank BCA tepatnya di pangkalan ojek Mardika kemudian seorang anak kecil yang tidak diketahui identitasnya datang memanggil saksi korban dan mengatakan terdakwa PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE memanggil saksi korban kemudian saksi korban datang bertemu Terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata "OSE PANGGIL BETA" selanjutnya terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE menjawab "SENG" kemudian saksi korban menyuruh seorang anak kecil yang tidak diketahui identitasnya tadi untuk membeli minuman keras jenis sopi dan setelah sopi sudah di beli saksi korban bersama terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE duduk dan meminum sopi tersebut di Pasar Terapung kemudian saksi korban meminta maaf kepada Terdakwa PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE karena telah memukul kakaknya yakni saudara ARIYANTO, Terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE tidak terima dan mengambil parang lalu memotong atau membacok sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan, kepala dan punggung saksi korban, karena terluka saksi korban langsung naik ojek ke kos kosan kakek korban yaitu saudara saksi JOHNNY TUHUMURY Alias JHON untuk meminta bantuan dan mengobati saksi korban, Saudara saksi JOHNNY TUHUMURY Alias JHON langsung ke kantor polisi Potres P Ambon & P P.Lease untuk melaporkan kejadian yang saksi korban alami sesampai di kantor polisi saksi korban melihat Terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE sudah menyerahkan diri dan karena Polisi melihat kondisi saksi korban kritis karena pendarahan sehingga anggota polisi membawa saksi korban untuk di rawat di RSUD Bayangkara Ambon ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan secara sadar dan diketahui terdakwa akan akibatnya, karena terdakwa tidak senang dengan perbuatan saksi korban yang ada memukul kakak Terdakwa ;

Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur "Melakukan Penganiayaan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika unsur tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 Pukul 01.00 Wit bertempat di Pasar Arumbai Kec. Sirimau Kota Ambon. Awalnya saksi korban duduk di depan Bank BCA tepatnya di pangkalan ojek Mardika kemudian seorang anak kecil yang tidak diketahui identitasnya datang memanggil saksi korban dan mengatakan terdakwa PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE memanggil saksi korban kemudian saksi korban datang bertemu Terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata "OSE PANGGIL BETA" selanjutnya terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE menjawab "SENG" kemudian saksi korban menyuruh seorang anak kecil yang tidak diketahui identitasnya tadi untuk membeli minuman keras jenis sopi dan setelah sopi sudah di beli saksi korban bersama terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE duduk dan meminum sopi tersebut di Pasar Terapung kemudian saksi korban meminta maaf kepada Terdakwa PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE karena telah memukul kakaknya yakni saudara ARIYANTO, Terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE tidak terima dan mengambil parang dan memotong atau membacok sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan, kepala dan punggung saksi korban, karena terluka saksi korban langsung naik ojek ke kos kosan kakek korban yaitu saudara saksi JOHNNY TUHUMURY Alias JHON untuk meminta bantuan dan mengobati saksi korban, Saudara saksi JOHNNY TUHUMURY Alias JHON langsung ke kantor polisi Potres P Ambon & P P.Lease untuk melaporkan kejadian yang saksi korban alami sesampai di kantor polisi saksi korban melihat Terdakwa PARNOTO SAPUTRA alias LA DEDE sudah menyerahkan diri dan karena Polisi melihat kondisi saksi korban kritis karena pendarahan sehingga anggota polisi membawa saksi korban untuk di rawat di RSUD Bayangkara Ambon, saksi korban sendiri tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun setahu saksi korban terdakwa menyimpan dendam terhadap saksi korban akibat saksi korban pernah melakukan pemukulan terhadap saudara HARIANTO yang mana adalah merupakan kakak kandung terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala, tangan kanan dan di bagian punggung hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/39/KES.15./I/2020/Rumkit

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dandi Aldiazma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

A. Permeriksaan Luar:

- Pada garis tengah dahi terdapat luka robek, dengan ciri tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, ukuran tiga koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek, dengan ciri tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, dua centimeter dari pergelangan tangan, tujuh centimeter dari ujung jari tengah, ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter
- Pada lengan atas tangan kiri terdapat luka robek, dengan ciri tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, delapan belas centimeter dari puncak lengan kiri, ukuran tiga koma lima centimeter kali satu centimeter kali nol koma dua centimeter
- Pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka robek, dengan tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, sepuluh centimeter dari garis tengah tulang belakang, dua puluh empat centimeter dari pinggang kiri, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter
- Pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka lecet, dua puluh lima centimeter dari pundak kiri, dua puluh tujuh centimeter dari pinggang kiri, ukuran enam belas centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki - laki dengan identitas sebagai berikut nama *Arif TTL* ambon, 5 Juni 1988/ 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Batu Merah Asrama RT 002 RW. 004 Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pada garis tengah dahi terdapat luka robek, pada telapak tangan kanan terdapat luka robek, pada lengan atas tangan kiri terdapat luka robek, pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka robek dan pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka lecet, luka - luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

Derajat II, mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari - hari untuk



sementara waktu.

Dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya perbuatan terdakwa menurut unsur-unsur delik Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kepada terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dipersalahkan dan selama pemeriksaan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana, maka kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjatuhkan pemidanaan yang pantas dan seadil-adilnya pada terdakwa, maka dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami rasa sakit ;
- Terdakwa menyimpan dendam pada saksi korban karena saksi korban ada memukul kakak terdakwa dan walaupun saksi korban sudah meminta maaf terdakwa tetap saja memarangi saksi korban dengan parang yang sudah disiapkannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa sebilah parang pendek berhulu terbuat dari kayu milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, serta biaya dalam perkara ini dibebankan pada Terdakwa untuk membayarnya ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PARNOTO SAPUTRA Alias LA DEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sebilah Parang pendek dengan hulu parang terbuat dari kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH, dan PHILIP PANGALILA, SH.MH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh ELSYE B.

LEONUPUN, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa sendiri.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Amb



MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA,

KETUA,

1. HAMZAH KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO SH

2. PHILIP PANGALILA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH.